

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai tata cara pengelolaan dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

Secara umum tata cara pengelolaan dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahap penganggaran dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.
2. Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun belum optimal karena ada 2 hal yaitu:
 - a. Dana kapitasi tidak terealisasi 100%, dan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini masyarakat yang memperoleh fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Betun dijelaskan bahwa terkadang mereka masih kesulitan untuk memperoleh obat-obatan yang di butuhkan yang tidak ada di Puskesmas sehingga harus membeli di luar. Maka dari itu pada tahap ini belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.
 - b. Mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap triwulan kepada Kepala FKTP.
3. Pada tahap pertanggung jawaban dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, maka ada beberapa saran yang akan peneliti berikan, yaitu:

1. Dalam pengalokasian dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan oleh pemerintah, seperti biaya alokasi untuk belanja obatobatan tidak boleh digunakan untuk belanja kebutuhan lain-lain, agar masyarakat tidak perlu membeli obat di luar UPTD Puskesmas Betun.
2. Bendahara danakapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Betun sebaiknya harus mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, I. S. (2003). *Manajemen Keuangan*. Yayasan Astra Honda Motor, 76.
- Erlina, R. O. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, M. A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Rosmery Elsy, S. M. (2016). *Dasar-dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Gabriel Bianca, dkk (2021). Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi Jkn Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Fktp).
- Palino, D. (2017). Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pada Puskesmas Makale.
- Suhartini. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Di Puskesmas Perkotaan Kabupaten Berau.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2)
- Permenkes Nomor 75 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah